

EVIDENCE OF FALSE WITNESS WHEREOF IN CRIMINAL JUDGMENT IN E-KTP CORRUPTION CASE

By Abram Reynaldi

Abstract

Giving false testimony in a trial is a criminal offense regulated by applicable law in Indonesia. This rule is contained in Article 242 of the Criminal Code which regulates perjury and false statements. In reality at trial there are still those who give false testimony with any purpose, so here it is necessary to have the role of the prosecutor and judge to prove and handle if it is true that the witness presented in the trial gave false testimony. In the criminal act of corruption, false information is regulated in Article 22 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 so that there is a difference with false testimony in general crimes, this article can also be related to acts of obstruction of justice. The research method used in this study is normative juridical which in conducting the analysis uses library materials or secondary data as basic materials and provides an explanation of the legal provisions related to the issues raised.

Keywords: *False Testimony, Criminal Evidence, Evidence, Corruption*

PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI E-KTP

Oleh Abram Reynaldi

Abstrak

Memberikan kesaksian palsu dalam persidangan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan ini terdapat dalam pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dalam kenyataan di persidangan masih saja ada yang memberikan kesaksian palsu dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga disini perlu adanya peran dari jaksa serta hakim untuk membuktikan dan menangani apabila benar bahwa saksi yang diajukan dalam persidangan memberikan kesaksian palsu. Dalam tindak pidana korupsi keterangan palsu diatur dalam pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sehingga terdapat perbedaan dengan kesaksian palsu dalam tindak pidana umum juga pasal ini dapat dikaitkan dengan tindakan Obstruction of justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana dalam melakukan analisis menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum terkait dengan masalah yang diangkat.

Kata kunci: Kesaksian Palsu, Pembuktian Pidana, Alat Bukti, Korupsi